



P U T U S A N
No. 63 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **Drs. SALLYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA ;**
- Tempat lahir : Buntok ;
- Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/27 Maret 1953 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : KPR Mekar Indah No.26 Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur ;
- A g a m a : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : Pensiunan (PNS);
- II. Nama : **TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG ;**
- Tempat lahir : Balawa ;
- Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/12 Juni 1959 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kebangsaan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : Desa Saing Rt. 01 No. 37 Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah ;
- A g a m a : Kristen Protestan ;
- Pekerjaan : PNS (BPMD Kabupaten Barito Timur) ;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2010 sampai dengan tanggal 30 Juni 2010 ;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dengan Penahanan Kota sejak tanggal 1 Juli 2010 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2010;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi dengan Penahanan Kota sejak tanggal 30 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 28 September 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Penahanan Kota, sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tamiang Layang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa II. TUTMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (Dalam berkas perkara terpisah), selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa (P2B) hasil pekerjaan pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/Disnakertrans/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, pada bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jl. A. Yani Km 4 Simpang Badung Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2007 telah mengadakan kegiatan berupa proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) dimana Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat komitmen ;
- Bahwa untuk kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) antara lain adalah dengan mengadakan Penataan

Hal. 2 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan berupa Belanja dan Jasa Konsultan dengan pagu sebesar Rp.108.080.000,-(seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut kemudian dibentuklah Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Barito Timur Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 dengan Susunan Panitia :

1. ELSONTINE, BSC selaku Ketua Panitia ;
2. MARSUM selaku Sekretaris ;
3. IRAWAN selaku Anggota ;
4. EKE selaku Anggota ;
5. RENDRA selaku Anggota ;

- Bahwa kemudian pada saat proses pembuatan dokumen pelelangan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II memberi arahan agar pemenang lelangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya dengan Direkturnya Sdr. Kilat Kasanang, Amd. ;

- Bahwa Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 ;

- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan ;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran ;
3. Menetapkan Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang / Jasa ;
4. Mengajukan uang persediaan atau tambahan uang untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari – hari ;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN ;

Hal. 3 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan ;
7. Menunjukan dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Melakukan Pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA ;
- Bahwa Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :
 - a. Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
 - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
 - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 - e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan ;
 - f. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya ;
 - g. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPM ;
- Bahwa kemudian dibentuk pula Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VI/2007 tanggal 04 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua : Ir. YULIANTARA ;
 2. Sekretaris : Ir. BUDI SUSILO ;
 3. Anggota : - KURMIS, SH ;
- GARIS ADHI WIBAWA ;
- NANSARUNAI ;

Hal. 4 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

1. Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan / spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ;
2. Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;
4. Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007 ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran di tetapkan Pemenang Lelang sebagai berikut :

PT. HASIEN WIRA UTAMA ;

Alamat : Jalan RTA. Milono Km.4,6 Komp. Betang Griya Permai
Block A No. 11 Palangka Raya ;

Direktur : KILAT KASANANG, A.Md;

NPWP : 01.547.113.9-711.000;

Harga penawaran terkoreksi : Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 5 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Pemenang Lelang PT. HASIEN WIRA UTAMA yang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang ada dalam Kontrak mempunyai kegiatan lapangan / tahapan sebagai berikut :
 - a. Orientasi Lapangan;
 - b. Penentuan dan Pengukuran titik ikat (Titik referensi);
 - c. Pembuatan dan pemasangan Patok Bench Mark (BM);
 - d. Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal;
 - e. Pembuatan Rancang Kapling;
 - f. Pengukuran ricikan;
 - g. Pembuatan dan Pemasangan Patok Persil;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (disidangkan terpisah) dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Penunjukan, Penggantian dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun 2007 ;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Struktur

Hal. 6 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VI/2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 ;
- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran ;
- Bahwa pada pokoknya peraturan-peraturan tersebut mengatur yaitu :
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 35 ayat (1) : *"setiap pejabat Negara yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara divajibkan mengganti kerugian dimaksud"* ;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 18 ayat (2) : *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*
a. Mengguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;

Hal. 7 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang / jasa ;*

- Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;

Pasal 10 ayat (4) huruf e dan f :

(e) *Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai Panitia / Pejabat pengadaan ;*

(f) *Memiliki Sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa Pemerintah ;*

Pasal 32 ayat (1) : *“setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang / jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan” ;*

- PerMenKeu RI No. 134 /PMK.06/2005 tanggal 01 Januari 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu :

Pasal 11 ayat (8) : *“Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;*

Namun dalam kenyataannya justru Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang tidak melaksanakan ketentuan tersebut malah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, pengukuran dan pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan pengukuran dan pembagian Lahan Usaha II (LU.II) kepada 200 KK untuk transmigrasi Desa Wurun tersebut telah dilaksanakan, padahal pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sama sekali dan biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan

Hal. 8 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



surat perintah membayar tanggal 12 Desember 2007 nomor : 00085/141334 sejumlah Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta Sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp. 94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya dicairkan berdasarkan cek PT Bank Pembangunan Kalteng nomor : CKG 230906 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa I selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur telah menerima dana Tugas Pembantuan No.SP.:1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 (APBN) kemudian atas dasar Surat tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007 tentang Pelelangan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Program : Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh.

a. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi (P4T) :

1. Penataan Pertanahan ;

Belanja dan Jasa Konsultan ;

- Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) = Rp. 54.040.000,-
- Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) = Rp. 54.040.000,-
Rp.108.080.000,-

2. Rehabilitasi 2 (dua) buah gedung Gereja = Rp.100.000.000,-

3. Pengadaan Perbekalan Transmigrasi (200) KK = Rp.318.375.000,-

4. Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan
dan Pengadaan Permakanan Transmigrasi = Rp.155.250.000,-



5. Pengadaan Gentong Plastik (207) buah = Rp.103.500.000,-

b. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi (P2MKT):

1. Pengadaan sarana produksi pertanian

- Pengadaan Saprotan (Paket A 200 KK) = Rp.382.725.000,-

- Pengadaan Saprotan (Paket B 100 KK) = Rp.250.000.000,-

Rp.632.725.000,-

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 ;

- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I.;

- Bahwa Untuk Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) seharusnya dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa namun berdasarkan keterangan Sdri. ELSONTINE, BSC selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya yang mana dokumen antara lain Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar Hadir, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Daftar Hadir Penjelasan AANWIJING, Daftar Hadir Penyedia Barang / Jasa, Tanda Terima Dokumen Lelang dan Dokumen yang lain – lain telah dibuatkan terlebih dahulu oleh Sdr. EKE sehingga Panitia Pengadaan Barang / Jasa tinggal menandatangani saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hal ini sudah merupakan arahan dari Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga seolah-olah pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dilaksanakan pada bulan Oktober 2007;

- Bahwa setelah seolah-olah dilaksanakannya Pelelangan Umum kemudian ditetapkan PT. HASIEN WIRA UTAMA sebagai Pemenang Lelang dengan nilai kontrak Rp. 107.900.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditandatangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan Terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun Terdakwa II tetap menandatangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG sebetulnya mengetahui bila semua dokumen atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md dipersiapkan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST termasuk tanda tangannya bukan tanda tangan KILAT KASANANG, A.Md, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap membiarkan dan tetap memproses dokumen tersebut lebih lanjut yang kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran;

Hal. 11 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibuatkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (kontrak) dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja yang ada pada kontrak tersebut, padahal seharusnya PT. HASIEN WIRA UTAMA menyerahkan :

1. Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT;
2. Master Peta (Drafting Film atau Radex 90 gram) dimasukkan dalam tempat peta yang Rapi;
3. Data Ukur Asli;
4. Berita Acara Asli (hasil Pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I dan LU II);
5. Album dokumentasi kegiatan ;

Namun hal tersebut tidak pernah diserahkan / dilakukan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA ;

- Bahwa Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) dengan diketahui oleh antara lain Pelaksana Pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA Direktur KILAT KASANANG, A.Md, dengan Terdakwa I. SALLYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menanda-tangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 % ;

Hal. 12 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II tersebut, kemudian TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA cabang Tamiang Layang mengajukan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Sdr. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp.3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp.9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian Bendahara Umum Negara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 202502G/080/112 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya NPWP : 01.547.113-711.000 Nomor Rekening : 202.003-285-9 pada Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang ;
- Bahwa kemudian Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang melakukan penarikan tunai melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu

Hal. 13 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menggunakan Cek Giro No. Rekening : 202.003-285-9 tanggal 19 Desember 2007;

- Bahwa Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui Proses Pelelangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan berkali-kali perubahannya, telah membiarkannya bahkan justru mengarahkannya secara tidak benar, dan juga yang seharusnya Terdakwa I melakukan pengawasan / pengendalian terhadap Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dengan menanyakan kepada Pengawas Lapangan kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur mengenai kemajuan pekerjaan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA;
- Bahwa seharusnya Terdakwa II. TUITMAN, S. Sos Bin NGILUNG Selaku Pejabat membuat Komitmen tidak sepenuhnya percaya kepada pihak rekanan (PT. HASIEN WIRA UTAMA) dan pada Berita Acara Pemeriksaan selesai Pekerjaan 100 % Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pengukuran LU.I dan LU.II yang berlokasi di Desa Wuram, Kec. Dusun Tengah (di buat oleh Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN) yang mana Terdakwa II. seharusnya membuktikan kebenaran dari Surat – surat tersebut dengan ikut memeriksa ke Lapangan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa II.;
- Bahwa para transmigran Desa Wuram sebanyak 200 KK yang berlokasi di Desa Wuram Kec. Dusun Tengah tersebut tidak pernah menerima pembagian Lahan Usaha (LU) I dan Lahan Usaha (LU) II pada anggaran tahun 2007 hal ini dipertegas oleh saksi HARMANTO, SH Bin MURAJI selaku Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang merangkap sebagai Plt. Kasi Survei dan Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Badan Petanahan Kab. Barito Timur yang menyatakan bahwa pernah ada surat permintaan permohonan dari Disnakertrans Kab. Barito Timur pada bulan Maret / April 2009 untuk membantu kegiatan pelaksanaan pengukuran dalam rangka memperjelas batas-batas lahan yang akan digarap warga transmigrasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA bersama-sama dengan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG, dan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (berkas terpisah) dan Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) mengakibatkan

Hal. 14 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasar Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN, selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/Disnakertrans/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur Cabang PT. HASIEN WIRA UTAMA, pada bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2007, bertempat Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jl. A. Yani Km 4 Simpang Badung Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur pada tahun 2007 telah mengadakan kegiatan berupa proyek Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan

Hal. 15 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transmigrasi (P2MKT) dimana Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ;

- Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Mencermati DIPA Satuan Kerja yang bersangkutan;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Menetapkan Panitia Pengadaan / Penerimaan Barang / Jasa;
4. Mengajukan uang persediaan atau tambahan uang untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari – hari;
5. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
6. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan;
7. Menunjukan dan menetapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran;
8. Melakukan Pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA ;

- Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG yang berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur mempunyai uraian tugas (Job Discription) sebagai berikut :

1. Menguji kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak pihak penagih ;

Hal. 16 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
 3. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
 4. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
 5. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan ;
 6. Menandatangani kwitansi pengeluaran dan dokumen pendukungnya ;
 7. Menyusun, menyiapkan, menandatangani dan mengajukan SPM ;
- Bahwa untuk Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) antara lain adalah dengan mengadakan Penataan Pertanahan berupa Belanja dan Jasa Konsultasi tersedia anggaran sebesar Rp.108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Dana Tugas Pembantuan No.SP. : 1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Tahun Anggaran 2007 yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ;
 - Bahwa dengan adanya kegiatan tersebut kemudian dibentuklah Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Disnakertrans Kab. Barito Timur Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 dengan Susunan Panitia :
 1. ELSONTINE, BSC selaku Ketua Panitia ;
 2. MARSUM selaku Sekretaris ;
 3. IRAWAN selaku Anggota ;
 4. EKE selaku Anggota ;
 5. RENDRA selaku Anggota ;
 - Bahwa kemudian pada saat proses pembuatan dokumen pelelangan tersebut Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG memberi arahan agar pemenang lelangnya mengarah ke PT. Hasien Wira Utama Palangka Raya dengan Direktornya Sdr. KILAT KASANANG, A.Md. ;
 - Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 dengan susunan sebagai berikut :
 1. Ketua : Ir. YULIANTARA ;
 2. Sekretaris : Ir. BUDI SUSILO ;

Hal. 17 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Anggota : - KURMIS, SH ;
- GARIS ADHI WIBAWA ;
- NANSARUNAI ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VII/2007 tanggal 04 Juli 2007 Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa mempunyai uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
1. Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) ;
 2. Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);
 3. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;
 4. Membuat laporan dan menyampaikan pelaksanaan tugas kepada Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wurani ditetapkan Pemenang Lelang sebagai berikut :
- PT. HASIEN WIRA UTAMA;
- Alamat : Jalan RTA. Milono Km.4,6 Komp. Betang Griya Permai
Block A No. 11 Palangka Raya;
- Direktur : KILAT KASANANG, A.Md;
- NPWP : 01.547.113.9-711.000;

Hal. 18 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga penawaran terkoreksi : Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebagai Pemenang Lelang PT. HASIEN WIRA UTAMA yang berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang ada dalam Kontrak mempunyai kegiatan lapangan / tahapan sebagai berikut :
 - a. Orientasi Lapangan;
 - b. Penentuan dan Pengukuran titik ikat (Titik referensi);
 - c. Pembuatan dan pemasangan Patok Bench Mark (BM);
 - d. Pengukuran Kerangka Dasar Horizontal;
 - e. Pembuatan Rancang Kapling;
 - f. Pengukuran ricikan;
 - g. Pembuatan dan Pemasangan Patok Persil ;
- Bahwa Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (disidangkan terpisah) dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seharusnya berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 - Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
 - Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang Penunjukan, Penggantian dan Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur tahun 2007 ;
 - Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur

Hal. 19 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/058/P2MKT/II/2007 tanggal 20 Februari 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur ;

- Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Nomor : Kep.475.1/339/DISNAKERTRANS/VI/2007 tanggal 04 Juli 2007 tentang pembentukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Hasil Pekerjaan pada Kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim TA. 2007 ;
- Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Penetapan Pemenang Lelang Penyedia Barang dan Jasa (PPBJ) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran ;
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/ Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 tentang kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran ;
- Bahwa pada pokoknya peraturan-peraturan tersebut mengatur yaitu :
 - Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara.
Pasal 35 ayat (1) : *"Setiap pejabat Negara yang bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud"*;
 - Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Pasal 18 ayat (2) : *"Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :*

Hal. 20 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. *Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;*
- b. *Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan ikatan/perjanjian pengadaan barang/ jasa ;*
- Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
Pasal 10 ayat (4) huruf e dan f.
(e) *Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya sebagai panitia / pejabat pengadaan ;*
(f) *Memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa Pemerintah ;*
Pasal 32 ayat (1) : *“setelah penandatanganan kontrak, pengguna barang / jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan”*
- PerMenKeu RI No. 134 /PMK.06/2005 tanggal 01 Januari 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu:
Pasal 11 ayat (8) : *“Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud” ;*

Namun dalam kenyataannya justru Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak melaksanakan ketentuan tersebut malah bersama-sama melakukan penyimpangan dengan peran masing-masing, dimana untuk melengkapi administrasinya Terdakwa-Terdakwa membuat seolah-olah pekerjaan tersebut telah dilaksanakan yaitu dengan melakukan pengukuran dan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU.I) dan Pengukuran Pembagian Lahan Usaha II (LU.II) 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuram,



padahal hal itu tidak dilaksanakan sama sekali dan biaya untuk kegiatan tersebut berdasarkan Surat Perintah Membayar tanggal 12 Desember 2007 Nomor : 00085/141334 sejumlah Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp.3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp.9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus Sembilan ribu Sembilan puluh satu rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp.94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) selanjutnya dicairkan berdasarkan cek PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor : CKG 230906 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp.94.000.000,- (Sembilan puluh empat juta rupiah) ;

- Bahwa pada tahun 2007 Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur telah menerima Dana Tugas Pembantuan No.SP.:1356.0/026-06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Tahun Anggaran 2007 (APBN) kemudian atas dasar Surat tersebut Kuasa Pengguna Anggaran Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA memerintahkan kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007 tentang Pelelangan pekerjaan dengan rincian sebagai berikut :

Program : Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh ;

- a. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Penyiapan pemukiman dan penempatan transmigrasi (P4T) :

- 1. Penataan Pertanahan ;

Belanja dan Jasa Konsultan ;

- Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) = Rp. 54.040.000,-
- Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) = Rp. 54.040.000,-
Rp.108.080.000,-

- 2. Rehabilitasi 2 (dua) buah gedung Gereja = Rp.100.000.000,-

- 3. Pengadaan Perbekalan Transmigrasi (200) KK = Rp.318.375.000,

- 4. Angkutan Transmigrasi dan Barang Bawaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pengadaan Permakanan Transmigrasi = Rp.155.250.000,-
5. Pengadaan Gentong Plastik (207) buah = Rp.103.500.000,-
- b. Kegiatan pekerjaan dan Pagu dana :

Pembinaan Pengembangan masyarakat kawasan transmigrasi (P2MKT):

1. Pengadaan sarana produksi pertanian
- Pengadaan Saprotan (Paket A 200 KK) = Rp.382.725.000,-
 - Pengadaan Saprotan (Paket B 100 KK) = Rp.250.000.000,-
Rp.632.725.000,-

- Bahwa kemudian dibentuk Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 berdasar Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan Nomor : 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 01 Agustus 2007 ;
- Bahwa Anggota Panitia Pengadaan Barang / Jasa pada kegiatan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Trasmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 yang dibentuk / ditunjuk oleh Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA tidak ada yang memiliki / mempunyai sertifikasi dan salah satu dari Panitia atas nama Sdr. RENDRA masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa I.;
- Bahwa untuk Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) sebesar Rp. 54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebesar Rp.54.040.000,- (lima puluh empat juta empat puluh ribu rupiah) dengan jumlah Rp.108.080.000,- (seratus delapan juta delapan puluh ribu rupiah) seharusnya dilakukan pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang / Jasa namun berdasarkan keterangan Sdr. ELSONTINE, BSc selaku Panitia Pengadaan Barang / Jasa tidak melaksanakan Pelelangan Umum sebagaimana mestinya yang mana dokumen antara lain Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran, Daftar Hadir, Berita Acara Penutupan Pemasukan Dokumen Lelang, Daftar Hadir Penjelasan AANWIJZING, Daftar Hadir Penyedia Barang / Jasa, Tanda Terima Dokumen Lelang dan Dokumen yang lain – lain telah dibuatkan terlebih dahulu oleh Sdr. EKE

Hal. 23 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Panitia Pengadaan Barang / Jasa tinggal menandatangani saja dan hal ini sudah merupakan arahan dari Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran, dimana pelaksanaan Pelelangan Umum Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) seolah-olah dilaksanakan pada bulan Oktober 2007 ;

- Bahwa setelah seolah-olah dilaksanakannya Pelelangan Umum kemudian ditetapkan PT. HASIEN WIRA UTAMA sebagai Pemenang Lelang dengan nilai kontrak Rp.107.900.000,- (Seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen.;
- Bahwa seolah-olah pelaksanaan pelelangan dilakukan pada bulan Oktober 2007 sedangkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Nomor : 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tetap dibuat dan ditandatangani antara PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md dengan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan diketahui oleh Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang seolah-olah dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2007 padahal Sdr. KILAT KASANANG, A.Md sendiri tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG saat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tidak pernah bertemu langsung dan tidak kenal dengan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA atas nama KILAT KASANANG, A.Md. dan Terdakwa II juga mengetahui bila Sdr. KILAT KASANANG, A.Md memang tidak pernah terlibat penawaran kegiatan tersebut tetapi yang terlibat adalah Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST namun Terdakwa II tetap menandatangani Surat Perjanjian atau Kontrak tersebut;
- Bahwa Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG sebetulnya mengetahui bila semua dokumen atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md dipersiapkan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST termasuk tanda tangannya bukan tanda tangan KILAT KASANANG, A.Md, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tetap membiarkan dan tetap memproses dokumen tersebut lebih lanjut yang

Hal. 24 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digunakan sebagai kelengkapan Dokumen Permintaan Pembayaran;

- Bahwa setelah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak pernah mengerjakan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) sebagaimana kontrak dan tidak berpedoman pada Rencana Acuan Kerja yang ada pada kontrak, padahal seharusnya PT. HASIEN WIRA UTAMA menyerahkan :

1. Laporan Akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT;
2. Master Peta (Drafting Film atau Radex 90 gram) dimasukkan dalam tempur peta yang Rapi;
3. Data Ukur Asli;
4. Berita Acara Asli (hasil Pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I dan LU II);
5. Album dokumentasi kegiatan.

Namun hal tersebut tidak pernah diserahkan / dilakukan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dari PT. HASIEN WIRA UTAMA ;

- Bahwa Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa Hasil Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II, yang berlokasi di desa Wuram Kec. Dusun Tengah tanpa dilengkapi dengan Kontrak maupun Spesifikasi Pekerjaan yang akan diperiksa dan tanpa ada didampingi dari rekanan dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang/Jasa (P2B) telah membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) dengan diketahui oleh antara lain Pelaksana Pekerjaan PT. HASIEN WIRA UTAMA Direktur KILAT KASANANG, A.Md, dengan Terdakwa I. SALLYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II. TUTTMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, padahal para Terdakwa mengetahui bila pekerjaan tersebut sama sekali tidak dikerjakan namun tetap saja menanda-tangani dokumen tersebut yang seolah-olah dikerjakan dan telah selesai 100 % ;

Hal. 25 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha (LU) I 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha (LU) II tersebut, kemudian TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur Cabang PT. HASIEN WIRA UTAMA Tamiang Layang mengajukan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 kepada Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa atas dasar Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pekerjaan 100 % Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pengukuran LU. I dan LU. II yang berlokasi di Desa Wuram Nomor : /PPBJ/XI/2007 tanggal 10 Desember 2007 (tanpa nomor surat) yang dibuat Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan Berita Acara Pembayaran tanggal 12 Desember 2007 yang diajukan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST kemudian Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tanpa menguji kebenaran materiil surat – surat tersebut tetap mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Rutin Nomor : 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007 yang dilengkapi dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 00085/141334 tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Drs. FRINDIANO LELONI beserta lampirannya ke Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN Buntok untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) setelah di potong pajak pada Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411124 sebesar Rp. 3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) dan Mata Anggaran Penerimaan 015.04.14.13.411211 sebesar Rp. 9.809.091,- (Sembilan juta delapan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa kemudian Bendahara Umum Negara mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 202502G/080/112 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp. 94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya NPWP : 01.547.113-711.000 Nomor Rekening : 202.003-285-9 pada Bank Pembangunan Kalteng cabang Tamiang Layang;
- Bahwa kemudian Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST atas nama Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang melakukan penarikan tunai melalui PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu

Hal. 26 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan menggunakan Cek Giro No. Rekening : 202.003-285-9 tanggal 19 Desember 2007;

- Bahwa Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan mengetahui Proses Pelelangan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dengan berkali-kali perubahannya, telah membiarkannya bahkan justru mengarahkannya secara tidak benar, dan juga yang seharusnya Terdakwa I melakukan pengawasan / pengendalian terhadap Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian LP dan LU I (200 KK) dan Pengukuran dan Pembagian LU II (200 KK) dengan menanyakan kepada Pengawas Lapangan kegiatan P4T dan P2MKT Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Barito Timur mengenai kemajuan pekerjaan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA;
- Bahwa seharusnya Terdakwa II. TUITMAN, S. Sos Bin NGILUNG Selaku Pejabat membuat Komitmen tidak sepenuhnya percaya kepada pihak rekanan (PT. HASIEN WIRA UTAMA) dan pada Berita Acara Pemeriksaan selesai Pekerjaan 100 % Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pengukuran LU.I dan LU.II yang berlokasi di Desa Wuram, Kec. Dusun Tengah (di buat oleh Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN) yang mana Terdakwa II. seharusnya membuktikan kebenaran dari Surat – surat tersebut dengan ikut memeriksa ke Lapangan namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa II.;
- Bahwa para transmigran Desa Wuram sebanyak 200 KK yang berlokasi di Desa Wuram Kec. Dusun Tengah tersebut tidak pernah menerima pembagian Lahan Usaha (LU) I dan Lahan Usaha (LU) II pada anggaran tahun 2007 hal ini dipertegas oleh saksi HARMANTO, SH Bin MURAJI selaku Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara yang merangkap sebagai Plt. Kasi Survei dan Pengukuran dan Pemetaan pada kantor Badan Petanahan Kab. Barito Timur yang menyatakan bahwa pernah ada surat permintaan permohonan dari Disnakertrans Kab. Barito Timur pada bulan Maret / April 2009 untuk membantu kegiatan pelaksanaan pengukuran dalam rangka memperjelas batas-batas lahan yang akan digarap warga transmigrasi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dan Sdr. Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN (berkas terpisah)

Hal. 27 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selaku Ketua Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa (P2B) telah menyalahgunakan kesempatan atau kewenangan masing-masing tersebut di atas dengan tidak melaksanakan Kegiatan Pembagian Pengukuran Lahan Usaha II 200 KK namun telah dipertanggungjawabkan secara fiktif sehingga menguntungkan orang lain yaitu Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST (Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang dan mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar Rp.94.167.273,- (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang tanggal 27 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana diancam, dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan oleh karena itu dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA bin BUDER NGANA dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama - sama “ Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA bin BUDER NGANA dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG dengan penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan, dengan Perintah agar Terdakwa-Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK PNS An. YULIANTARA tahun 1991 dikembalikan kepada Saksi Yuliantara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK PNS An. TUITMAN tahun 1983 dikembalikan kepada Terdakwa II;
3. SK PNS An. SALYANSON B. NGANA tahun 1976 dikembalikan kepada Terdakwa I;
4. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim ;
5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim;
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
7. SK Kepala Disnakertrans Kab. Bartim No. Kep. 475/339/Dis Naker Trans/VI/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan Rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. 202502G/080/112 tanggal 17-12-2007 Tahun Anggaran 2007;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00085141334 tanggal 12 Desember 2007;
11. Surat Perintah Pembayaran Rutin beserta lampirannya No. 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
12. Surat Setoran Pajak (SSP), PPN untuk pembayaran pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
13. Surat Setoran Pajak (SSP), PPh untuk pembayaran pekerjaan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
14. PETA Asli Desa Wuram dan Desa Ipumea;
15. Peta Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Wuram;

Hal. 29 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama TOTO HADI;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/49/KPA/IV/2007 tanggal 30 April 2007 Tentang Penunjukkan Petugas Lapangan DIPA P4T Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembina Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
19. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007;
20. Cek Giro tanggal 19 Desember 2007 PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, Direktur TOTO HADI PURWANTO, ST No. Rekening : 202.003-285-9 ;
21. Buku Kas Umum Kegiatan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 ;
22. Surat Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 tanggal Januari 2008 ;
23. Daftar Transmigrasi Desa Wurau pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007, 200 KK dari Lampung, NTT, Jawa Barat dan Lokal ;

Hal. 30 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

24. Uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pembagian Pengukuran LU. I dan LU. II Lokasi Desa Wuram Kec. Dusun Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml. tanggal 18 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan kota;
4. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai warganegara yang baik di mata hukum;
5. Memerintahkan barang bukti/alat bukti surat/dokumen berupa :
 1. SK PNS An. YULIANTARA tahun 1991;
 2. SK PNS An. TUITMAN tahun 1983;
 3. SK PNS An. SALYANSON B. NGANA tahun 1976;
 4. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim;
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim;

Hal. 31 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
7. SK Kepala Disnakertrans Kab. Bartim No. Kep. 475/339/Dis Naker Trans/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan Rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. 202502G/080/112 tanggal 17-12-2007 Tahun Anggaran 2007;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00085141334 tanggal 12 Desember 2007;
11. Surat Perintah Pembayaran Rutin beserta lampirannya No. 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
12. Surat Setoran Pajak (SSP), PPN untuk pembayaran pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
13. Surat Setoran Pajak (SSP), PPh untuk pembayaran pekerjaan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
14. PETA Asli Desa Wuran dan Desa Ipumea;
15. Peta Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Wuran;
16. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/49/KPA/IV/2007 tanggal 30 April 2007 Tentang Penunjukkan Petugas Lapangan DIPA P4T Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembina Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan

Hal. 32 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;

18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007;

19. Buku Kas Umum Kegiatan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007;

20. Surat Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 tanggal Januari 2008;

21. Daftar Transmigrasi Desa Wurau pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007, 200 KK dari Lampung, NTT, Jawa Barat dan Lokal;

Dikembalikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur;

22. Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama TOTO HADI;

Dikembalikan kepada saksi SHINTA SETIANY, ST.;

23. Cek Giro tanggal 19 Desember 2007 PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, Direktur TOTO HADI PURWANTO, ST No. Rekening : 202.003-285-9;

Dikembalikan kepada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang;

24. Uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang dititipkan pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Tamiang Layang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan saksi Ir. YULIANTARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 33 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid./2010/PN.TML. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 04 November 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 4 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada 22 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada tanggal 4 November 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah

Hal. 34 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml tanggal 18 Oktober 2010, yang membebaskan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG, bukan merupakan pembebasan yang murni, karena ;

1). Majelis Hakim telah salah menafsirkan sebutan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur "Secara Melawan Hukum" dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimuat dalam Dakwaan Primair, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim hanya menafsirkan pengertian unsur "Secara Melawan Hukum" dalam cakupan perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja, sebagaimana dalam pertimbangannya dalam putusan a quo halaman 81 alinea terakhir yang isinya "

".....Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara : 003/PUU-IV/2006 yang diucapkan pada tanggal 25 Juli 2006 tersebut, maka sifat melawan hukum formil dan materiil sebagaimana dianut dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan berdasarkan pertimbangan putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut dikatakan bahwa konsep melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijk) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat sebagai satu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya sehingga apa yang melawan hukum di satu

Hal. 35 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat oleh karena itu konsep melawan hukum yang dianut dalam UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan konsep melawan hukum formil” ;

Padahal menurut penafsiran yang otentik yaitu berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Secara Melawan Hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataupun norma-norma atau ugeran-ugeran kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa ;

Dengan adanya kata “maupun” dalam penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti 2 (dua) ajaran sifat melawan hukum secara alternative, yaitu :

- a. Ajaran sifat melawan hukum formil, atau ;
- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil ;

Apa sebab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengikuti ajaran melawan hukum materiil ?.

Oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit ; Dalam praktek peradilan, penerapan penafsiran “Secara Melawan Hukum” dalam cakupan “perbuatan melawan hukum dalam artian formil dan materiil” juga telah lazim digunakan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.1144 K/Pid/2006 tanggal 13 September 2007 halaman 162 dari 185 atas nama Terdakwa I : EDWAR CORNELLIS WILLIAM NELOE, Terdakwa II : I WAYAN PUGEG dan Terdakwa III : M. SHOLEH TASRIPAN, SE, MM (14 bulan setelah keluar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006) yang berbunyi : “.....Bahwa alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum



(ad.2.13 s/d 2.13, ad.3.1 s/d 3.3) tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru didalam menerapkan hukum, khususnya didalam pembahasan tentang sifat melawan hukum, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah memberikan pengertian yang jelas tentang “sifat melawan hukum” sebagaimana dikutip oleh Majelis Hakim *Judex factie* yaitu didalam penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 dan praktek *Jurisprudensi* secara jelas telah dipedomani oleh para Hakim karenanya berlebihan jika mengutip berbagai pendapat para ahli hukum. Dalam pengertian yang luas “Sifat Melawan Hukum” meliputi cakupan “Perbuatan melawan hukum dalam artian formal dan materil” yang meskipun perbuatan tersebut tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, namun jika secara melawan hukum dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial didalam masyarakat.....”.

Apabila Majelis Hakim tidak salah atau tidak keliru menafsirkan pengertian unsur “Secara Melawan Hukum”, seharusnya Majelis Hakim menyatakan unsur “Secara Melawan Hukum” adalah terbukti dan Majelis Hakim harus menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ;

- 2). Majelis Hakim telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair yakni “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”, hanya dihubungkan dengan apa yang dilakukan para Terdakwa berkaitan dengan kewenangan para Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 95 alinea terakhir sampai dengan halaman 114 ;

“Menimbang, bahwa sebagai mana telah pula diuraikan dalam fakta hukum di atas bahwa tugas dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa adalah :

- Memeriksa dan meneliti barang/jasa hasil pekerjaan Pembinaan Penyiapan Pelaksanaan Persiapan Permukiman Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2007 meliputi pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik



pembangunan permukiman sesuai dengan persyaratan-persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);

- *Menerima barang/jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan fisik pembangunan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan persyaratan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian Kerja (Kontrak);*
- *Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang/Jasa hasil pembelian, pengadaan dan pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan;*

Menimbang, bahwa dengan demikian bukanlah merupakan tugas dan kewenangan dari Terdakwa I sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengadakan pemeriksaan, menilai ataupun mengevaluasi hasil pekerjaan para rekanan langsung secara faktual ke lapangan karena hal ini merupakan kewenangan dari Panitia Pemeriksa Barang/Jasa”;

Padahal jelas-jelas unsur tersebut bersifat alternative, walaupun unsur menyalahgunakan kewenangan menurut Majelis Hakim tidak ada hubungannya dengan perbuatan para Terdakwa, maka seharusnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan unsur yang lain yaitu menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya.

Bahwa yang dimaksud “kesempatan” menurut R. WIYONO, SH dalam bukunya “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 39, adalah *peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi ;*

Peluang tersebut diperoleh atau didapat para Terdakwa akibat adanya fakta bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten pemekaran yang baru berdiri pada tahun 2004, dimana Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengetahui masalah pelelangan atau yang sudah mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa masih sedikit, sehingga hal tersebut menjadi dijadikan sebagai kesempatan bagi Terdakwa I untuk menunjuk orang-orang yang tidak berkompeten dan mudah diarahkan oleh Terdakwa I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan, tidak mempertimbangkan fakta hukum mengenai adanya unsur menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dimana secara faktual terdapat adanya Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang dibuat 2 (dua) versi/ganda dengan tanggal yang berbeda dimana Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% tanggal 12 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA CABANG Tamiang Layang atas nama Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST yang digunakan untuk kelengkapan melakukan pencairan dana dari Bank Pembangunan Kalteng Cabang Tamiang Layang oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% tanggal 10 Desember 2007 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, dan Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya atas nama Sdr. KILAT KASANANG, A.Md yang kemudian Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% ini digunakan untuk persyaratan pencairan Dana Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK di KPPN Buntok, sehingga apabila Berita Acara dimaksud tidak dibubuhi tanda tangan oleh Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG, sebagai Pihak yang menyetujui/mengetahui maka Dana tersebut tidak bisa dicairkan oleh Sdr. TOTO HADI PURWANTO, ST selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, karena nyata-nyata penandatanganan Kontrak adalah Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Pusat Palangka Raya atas nama KILAT KASANANG, A.Md yang nyata-nyata secara faktual terungkap di persidangan yang bersangkutan tidak pernah mengetahui adanya PT. HASIEN WIRA UTAMA pernah mengikuti lelang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur (sebagaimana dimuat dalam Keterangan Saksi halaman 48 point ketiga dalam Putusan perkara Judex Facti);

Bahwa Majelis Hakim juga telah keliru mempertimbangkan sesuatu di luar fakta persidangan, yaitu dengan membuat kesimpulan mengenai sesuatu hal, yang sama sekali tidak terungkap di persidangan

Hal. 39 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu dalam pertimbangannya di halaman 105 Putusan Judex Facti, “Menimbang, bahwa untuk menyatakan mengenai Sdr. KILAT KASANANG, A.Md tidak pernah melihat dan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (Kontrak) tersebut merupakan hal prematur menurut hukum karena hal tersebut hanya didasarkan pada keterangan dari saksi KILAT KASANANG, A.Md saja tanpa didukung oleh alat bukti yang lain ataupun adanya putusan Pengadilan telah yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa ada tindak pidana “pemalsuan” terhadap surat ataupun tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian tersebut.”, padahal hal ini merupakan sesuatu hal umum yang sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan (*nitegheid*) karena secara faktual tidak ada satu saksi pun dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur yang menganal Saksi KILAT KASANANG, A.Md sebelum perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan dan kesemuanya Saksi hanya mengenai TOTO HADI PURWANTO, ST Selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang yang berhubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Barito Timur sejak Proses Pelelangan yang diakui oleh Panitia Lelang hanya sebatas formalitas sampai dengan dana Kegiatan Pekerjaan Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK dan Lahan Usaha I (LU I) 200 KK dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II (LU II) berhasil dicairkan, berdasarkan Keterangan Saksi ELSONTINE, B.Sc, saksi MARSUM, S.Ap, Bin DEHEN, Saksi EKE Bin NOPIA, Saksi KURMIS, SH Bin SILA, Saksi BONORIUS Bin KANI, Saksi YULIANTARA Bin DURASMAN, Keterangan Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Keterangan Terdakwa II TUITMAN Bin NGILUNG, (sebagaimana dimuat dalam Putusan Judex Factie dari halaman 33 sampai dengan halaman 72) ;

Bahwa sekiranya Majelis Hakim tidak keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair, tentu saja Majelis Hakim tidak akan membebaskan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG dari Dakwaan Subsidair ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka sesuai dengan Yurisprudensi terbukti bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang a quo yang telah salah menafsirkan unsur tindak

Hal. 40 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bukanlah merupakan putusan pembebasan yang murni sehingga terhadap putusan a quo dapat dimohonkan kasasi ;

Oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MA RI No : 275 K / Pid / 1983 tanggal 15 Desember 1983 dan Yurisprudensi No : 1 K / Pid / 2000 tanggal 22 September 2000, beralasan bagi kami untuk mengajukan Kasasi atas putusan yang tidak murni tersebut ;

- II. Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan diatas, mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG ;

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan bersedia memutus perkara ini dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan c KUHAP yaitu :

- a. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- c. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan dan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan a quo akan diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1. Judex Facti telah salah/keliru dalam hal :

“Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya yaitu tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, yaitu segala apa yang ada dan apa yang ditemukan di depan persidangan dalam proses antara lain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan saksi a De Charge dan Petunjuk, dan hanya mengkonfrontir antara keterangan yang ada dalam tuntutan pidana dengan pledoi dari Penasihat Hukum dan sama sekali tidak pernah mempertimbangkan Replik dari Penuntut Umum maupun Duplik dari Penasihat Hukum sebagaimana termuat dalam putusan Judex Facti dari halaman 80 sampai dengan halaman 116 ;

Adapun hal-hal yang merupakan Petunjuk Kesalahan Terdakwa I Drs. SLAYANSON B. NGANA dan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin

Hal. 41 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGILUNG namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Judex Facti, yaitu :

- a. Keterangan Saksi ELSONTINE, BSc Binti M. GALUPAH ;
- b. Keterangan Saksi MARSUM, S.Ap Bin DEHEN ;
- c. Keterangan Saksi IRAWAN Bin MUHAMMAD SIDIK ;
- d. Keterangan Saksi EKE Bin NOPIA ;
- e. Keterangan Saksi RENDRA, S.Ap Bin SALYANSON B. NGANA ;
- f. Keterangan Saksi KURMIS, SH Bin SILA ;
- g. Keterangan Saksi KILAT KASANANG, A.Md Bin DONIS YAN USUP ;
- h. Keterangan Saksi BONORIUS Bin KANI ;
- i. Keterangan Saksi Drs. FRINDIANO ELONI Bin MURHAN ;
- j. Keterangan Saksi RODEKSI Bin DARWINO TALIB ;
- k. Keterangan Saksi SHINTA SETIANY, ST Binti J. WISSER ;
- l. Keterangan Saksi Ir. BUDI SUSILO Bin LEGOWO ;
- m. Keterangan Saksi ABDUL RAHMAN Bin KASNI ;
- n. Keterangan Saksi HERMANTO, SH Bin MURAJI ;
- o. Keterangan Saksi Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN ;
- p. Keterangan Terdakwa I Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA ;
- q. Keterangan Terdakwa II TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan hukum juga sangat tidak teliti dan dalam mengungkapkan fakta-fakta hukum sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangannya halaman 99 point 3, "Bahwadst Surat Perintah Membayar Nomor : 00085/141334 yang diajukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara KPPN Buntok tertanggal 12 Januari 2010 sebesar Rp.94.167.273,- (sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) ...dst" padahal berdasarkan penarikan Cek tersebut diatas dana telah dicairkan pada tanggal 19 Desember 2007 ;

Selanjutnya dalam pengungkapan fakta-fakta hukum halaman 103 alinea terakhir point 2 yang menyatakan, "Bahwa benar dalam lelang tersebut diikuti oleh tiga peserta lelang yaitu PT. Hasien Wira Utama, CV. Mayang Engeneering, serta CV. Rancang Megah Consultant yang mengajukan penawarannya pada tanggal 3 Oktober 2010 (yang seharusnya tanggal 3 Oktober 2007) ;

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 109 juga terdapat kesalahan dalam pertimbangan alinea kedua, yang menyatakan

Hal. 42 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa, “Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penuntut Umum (yang seharusnya Surat Tuntutan) terhadap hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut”

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 110 lagi-lagi terdapat kesalahan dalam pertimbangan alinea ketiga, yang menyatakan bahwa, “Menimbangdst..... berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% yang dikeluarkan oleh Panitia Pengadaan Barang/jasa (yang seharusnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang/Jasa) yang diketahui oleh Ir. YULIANTARA...dst...” ;

Bahkan kekeliruan yang sangat fatal terjadi dalam pertimbangan hakim halaman 116 alinea pertama yang menyatakan bahwa, “Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dst,” (yang seharusnya Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum) ;

3. Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang yaitu :

Bahwa pertimbangan Hakim Majelis halaman 111 alinea ke-5 yang didasarkan pada pengamatan langsung pada pemeriksaan setempat yang menyatakan adanya patok beton (Bench Mark) sebagai pemisah antara lahan masyarakat local dengan warga transmigrans dan terdapat pula patok-patok kayu sebagai tanda maupun batas pada lahan pekarangan transmigran adalah sangat premature dan tidak beralasan, mengingat pada saat Sidang Pemeriksaan setempat tersebut dibuka oleh Majelis Hakim sebelum kehadiran Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa Majelis Hakim dalam cara mengadili telah salah menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menentukan bahwa :

Di dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesesuaian saksi serta segala sesuatu pada umumnya dapat memengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya ;

Sehingga apa yang dipertimbangkan Hakim dalam menilai kesaksian Saksi a de charge (Saksi DONI SATRIA BADOWO dan Saksi MELKI GOESLAW) untuk membuktikan adanya kegiatan pemasangan patok sangatlah keliru karena kesaksiannya saling bertentangan sebagaimana khususnya mengenai perbedaan adanya cat merah menurut Saksi DONI SATRIA dan patok tidak bercat menurut keterangan Saksi MELKI GOESLAW padahal mereka mengaku melakukan pekerjaan secara bersama-sama (berdasarkan keterangan yang terdapat dalam pertimbangan Hakim halaman 64 sampai dengan halaman 65) Putusan Perkara Judex Facti ;

Dari keterangan saksi-saksi, dan alat bukti surat tersebut sebenarnya telah cukup diperoleh alat bukti yang syah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo Pasal 186 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, namun hal-hal tersebut telah tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c jo Pasal 187 huruf a dan huruf c KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa :

- a. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim ;
- b. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim ;
- c. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007 ;

Yang merupakan dokumen yang telah disita secara sah menurut hukum dan merupakan pedoman bagi pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pekerjaan

Hal. 44 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pengukuran Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Pengukuran dan Pembagian Lahan Usaha II (LU II) 200 KK yang didalamnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan tersebut dinyatakan selesai apabila Rekanan (PT. HASIEN WIRA UTAMA) menyerahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Jasa Konsultasi berupa :

1. Laporan akhir sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar dan ditambah 1 (satu) eksemplar laporan per UPT ;
2. Master Peta (Drafting film atau Radex 90 Gram) dimasukkan di dalam tempat peta yang rapi ;
3. Data ukur Asli ;
4. Berita Acara Asli (Hasil pengukuran, Pembagian Lahan Pekarangan dan Pembagian LU I. dan LU II.) ;
5. Album dokumentasi kegiatan ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian yang benar dengan mempertimbangkan alat bukti surat tersebut, maka perbuatan para Terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d jo. Pasal 188 ayat (1) KUHAP sebagaimana mestinya. Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk berupa : pengembalian uang sebesar uang sebesar Rp.94.900.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pembagian Pengukuran LU. I dan LU. II Lokasi Desa Wuram Kec. Dusun Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 oleh Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG dan saksi Ir. YULIANTARA ;

Bahwa pengembalian uang kerugian Negara tersebut jelas merupakan petunjuk adanya pekerjaan yang tidak mereka lakukan, kalau mereka telah nyata-nyata melakukan pekerjaan tersebut 100%, pastilah mereka tidak mau mengembalikan uang tersebut ;

Bahwa apabila Majelis Hakim menerapkan hukum pembuktian yang benar dengan mempertimbangkan alat bukti petunjuk tersebut, maka perbuatan

Hal. 45 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi seharusnya adalah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang dalam putusan a quo telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu : Pasal 28 ayat (1) UU. No. 4 Tahun 2004 yang menentukan : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang dalam penjelasannya disebutkan “Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukuman dan rasa keadilan masyarakat” ;

Pada kenyataannya Majelis Hakim dalam tafsirannya terhadap unsur “Secara Melawan Hukum” hanya menafsirkan unsur “Secara Melawan Hukum” dalam konsep melawan hukum formil saja sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, padahal Majelis Hakim dapat saja memberikan tafsiran terhadap unsur “Secara Melawan Hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tafsiran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif jika menurut hakim tafsiran tersebut akan menghasilkan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Sebab Putusan hakim yang sedemikian ini adalah putusan yang dikehendaki oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 bukan hanya hukum saja yaitu yang berupa kepastian hukum, tetapi juga keadilan ;

6. Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa I. Drs. SALYONSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG, telah melampaui batas kewenangannya yaitu dengan melakukan penilaian bahwa pada tahun 2007 di lingkungan Pemerintahan Daerah kabupaten Barito Timur ada yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 101 sampai dengan halaman 102, sehingga dijadikan sebagai alasan pembenar oleh Majelis Hakim;

“Menimbang, bahwa selain fakta hukum di atas perlu pula dikemukakan fakta yang merupakan sesuatu yang diketahui oleh umum bahwa Kabupaten Barito Timur merupakan kabupaten pemekaran yang baru berdiri pada tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dikemukakan di atas Majelis berpendapat terdapat alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa I dalam pembentukan panitia pengadaan barang/jasa tanpa ada seorangpun yang memiliki sertifikasi keahlian karena memang tidak seorangpun yang memiliki sertifikasi keahlian karena memang tidak seorangpun pada Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur yang memiliki sertifikasi yang dibutuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa pernyataan Penuntut Umum yang menyatakan ada pegawai lain yang telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa ternyata hanya merupakan keterangan dari saksi ELSONTINE saja tanpa didukung oleh pembuktian lain bahkan karenanya tidak ditemukan fakta bahwa dari seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Timur ada yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pada Tahun Anggaran 2007” ;

Penilaian tersebut jelas berlebihan dan terlalu prematur, karena proses pembentukan sebuah Kabupaten tentunya sudah melalui proses yang panjang dengan memperhatikan beberapa aspek administrasi dan pemerintahan ;

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak melampaui batas kewenangannya dan mau mempertimbangkan kesaksian dari saksi ELSONTINE yang menyatakan ada pegawai yang bernama RUSMINA namun tidak digunakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, maka perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata faktanya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat pelelangan pekerjaan tersebut telah memberikan arahan agar “pemenang” lelang adalah PT. HASIEN WIRA UTAMA dimana direktornya adalah KILAT KASANANG, A.Md ;
- Ternyata hal-hal yang termasuk didalam SPK untuk dana-dana anggaran Tahun 2007 tersebut bahwa Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/158/P4T/Disnakertrans/X/2007 tanggal 30 Oktober 2007 Pemenang lelang Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Pembagian Lahan 200 KK, adalah PT. HASIEN WIRA UTAMA dengan Direktur KILAT KASANANG, A.Md. Bahwa ternyata Terdakwa I SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG, dan Ir. YULIANTARA Bin DURASMAN dan TOTO HADI PURWANTO, ST

Hal. 47 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhum) selaku Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada, bahkan lebih jelas lagi membuat “seolah-olah pekerjaan” Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan 200 KK. Pembagian Lahan Usaha I (LU I) dan Lahan Usaha II (LU II) kepada 200 KK untuk Transmigrasi Desa Wuran tersebut telah dilaksanakan padahal pekerjaan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan dan anggaran sebesar Rp.107.900.000,- (seratus tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp.3.923.636,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan kepada Direktur PT. HASIEN WIRA UTAMA PUSAT PALANGKA RAYA sebesar Rp.94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Telah dicairkan sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 94.167.273 (Sembilan puluh empat juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah). Apa yang dilakukan para Terdakwa tersebut termasuk dalam lingkup “Penyalahgunaan kewenangan” ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi oleh karena itu para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka terhadap para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, maka para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara tersebut ;

Hal. 48 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 30/Pid.Sus/ 2010/PN.Tml. tanggal 18 Oktober 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus di batalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang No. 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml. tanggal 18 Oktober 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA dan Terdakwa II. TUITMAN S.Sos Bin NGILUNG tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

1. SK PNS An. YULIANTARA tahun 1991 dikembalikan kepada Saksi Yuliantara ;
2. SK PNS An. TUITMAN tahun 1983 dikembalikan kepada Terdakwa II;
3. SK PNS An. SALYANSON B. NGANA tahun 1976 dikembalikan kepada Terdakwa I;
4. SK Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 49/MEN-SJ/II/2007 tanggal 16 Februari 2007 tentang susunan Organisasi Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan, Penyusunan Pelaksanaan, Persiapan Pemukiman Transmigrasi (P4T) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bartim ;
5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Tugas Pembantuan No. SP. : 1356.0/026/06.1/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 tahun anggaran 2007 Satuan Kerja Disnakertrans Kab. Bartim;
6. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Borongan (KONTRAK) Nomor 475.1/156/Disnakertrans/X/2007 tanggal 31 Oktober 2007;
7. SK Kepala Disnakertrans Kab. Bartim No. Kep. 475/339/Dis Naker Trans/VI/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
8. Berita Acara Pembayaran Pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II dengan Rekanan PT. HASIEN WIRA UTAMA;
9. Surat Perintah Pencairan Dana No. 202502G/080/112 tanggal 17-12-2007 Tahun Anggaran 2007;
10. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 00085141334 tanggal 12 Desember 2007;
11. Surat Perintah Pembayaran Rutin beserta lampirannya No. 180/P4T/Disnakertrans/XII/2007 tanggal 12 Desember 2007;
12. Surat Setoran Pajak (SSP), PPN untuk pembayaran pekerjaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I Dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;
13. Surat Setoran Pajak (SSP), PPh untuk pembayaran pekerjaan pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK, Pembagian Lahan Usaha I dan Lahan Usaha II NPWP No. 01.547.113.9-711.000 atas nama PT. HASIEN WIRA UTAMA;

Hal. 50 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. PETA Asli Desa Wurun dan Desa Ipumea;
15. Peta Lokasi Pemukiman Transmigrasi Desa Wurun;
16. Surat Kematian No. 038/RS-SM/KM/2/2008 tanggal 20 Februari 2008 atas nama TOTO HADI;
17. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DIPA Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor : 475.1/49/KPA/IV/2007 tanggal 30 April 2007 Tentang Penunjukkan Petugas Lapangan DIPA P4T Dana Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
18. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pembina Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/379/KPA/IV/2007 tanggal 1 Agustus 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Pembinaan Penyiapan Persiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007;
19. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tentang Pelelangan Pekerjaan Pembinaan Penyiapan Permukiman Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2007 Nomor: 475.1/418/Disnakertrans/IX/2007 tanggal 19 Mei 2007;
20. Cek Giro tanggal 19 Desember 2007 PT. HASIEN WIRA UTAMA Cabang Tamiang Layang, Direktur TOTO HADI PURWANTO, ST No. Rekening : 202.003-285-9 ;
21. Buku Kas Umum Kegiatan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi dan Pembinaan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 ;
22. Surat Realisasi Keuangan dan Fisik Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007 tanggal Januari 2008 ;
23. Daftar Transmigrasi Desa Wurun pada Kegiatan Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4T) dan Pembinaan

Hal. 51 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi Tahun Anggaran 2007, 200 KK dari Lampung, NTT, Jawa Barat dan Lokal ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

24. Uang sebesar Rp. 94.900.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pembagian Lahan Pekarangan (LP) 200 KK / Pembagian Pengukuran LU. I dan LU. II Lokasi Desa Wuram Kec. Dusun Tengah pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bartim Tahun Anggaran 2007 ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebankan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **23 Desember 2011** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.** Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. Lumme, SH.** dan **Prof.Dr. Mohammad Askin, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Soesilo Atmoko, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa---** ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof.Dr. Mohammad Askin, SH.

ttd./ MS. Lumme, SH.

K e t u a :

ttd./

Djoko Sarwoko, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.

NIP. : 040 044 338

Hal. 52 dari 52 hal. Put. No. 63 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)